BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim Agung dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011 yang memberikan sisa harta peninggalan kepada anak tiri dengan pertimbangan bahwa *anak angkat saja diberi tidak masuk akal anak bawaan istrinya malah disingkirkan demikian saja* . Pertimbangan hukum yang memberikan bagian dari sisa harta warisan pewaris kepada anak tiri memang kurang argumentatif. Tetapi apabila ditinjau lebih jauh putusan tersebut, dapat kita lihat bahwasanya hakim telah melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim adalah amanat Undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mencapai tujuan utama hukum yakni keadilan.
2. Pemberian sisa harta peninggalan kepada anak tiri dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011 dilakukan melalui jalan wasiat wajibah. Hal ini dapat dilihat dari pembagian anak angkat dan anak tiri dalam putusan tersebut sama-sama mendapatkan 1/5 dari sisa harta peninggalan pewaris. Pemberian wasiat wajibah tersebut mengunakan pendekatan analogi dalam teori penemuan hukum, yang mana hakim menganalogikan terhadap pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan ‘illat

(kesamaan) hukum yang memungkinkan diterapkan oleh hakim adalah faktor psikologis diantara anak angkat atau anak tiri dengan orang tua angkat atau tirinya. Faktor psikologis berupa kedekatan emosional yang terbentuk karena anak angkat dan anak tiri menjadi bagian keluarga dan tinggal bersama.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis berikan sehubungan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Dalam penelitian yang penulis teliti hanya terbatas pada kasus dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011 yang di dalam kasus tersebut terdapa sisa harta berlebih dan tidak ada ahali waris yang menjadi ashabah. Perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri, apabila dalam kasus tersebut terdapat ahli waris yang menjadi ashabah.
2. Kalangan akademisi pada Fakultas Syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam serta hakim pada Pengadilan Agama hendaknya lebih proaktif mengkaji, menggali, menemukan rumusan-rumusan baru dalam hukum kewarisan Islam, serta bukan hanya terpaku pada hukum materil dan yurisprudensi yang sudah ada.